



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 21/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2018

### TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NIPAH PANJANG  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor :15/SDM.02.1-BA/1507/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2018 tentang penetapan Nama-nama peringkat hasil seleksi wawancara calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NIPAH PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan **Sdr. Bujang Amin, S.Sos** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nipah Panjang.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 24 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

Salinan-sah sesuai aslinya

SEKRETARIS,

  
SUMARDI

MUSTAQIM

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
5. Camat Nipah Panjang di Nipah Panjang;
6. Yang bersangkutan.